



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI



ANALISIS RADIONUKLIDA


ALFA TOTAL DAN BETA TOTAL





STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN LABORATORIUM KESELAMATAN LINGKUNGAN (KL) ANALISIS RADIONUKLIDA ALFA TOTAL DAN BETA TOTAL			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan	 Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi: Tujuan ke alamat: Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Gedung 71 kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong, Kota Tangerang Selatan, 15314 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Volume sampel air minimal 5 liter. Untuk sampel biota, bahan pangan, tanah dan sedimen dibutuhkan 2 kg sampel. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian. 		



PELAYANAN LABORATORIUM KESELAMATAN LINGKUNGAN (KL)
ANALISIS RADIONUKLIDA ALFA TOTAL DAN BETA TOTAL

NO	KOMPONEN		URAIAN			
		Acua	Acuan Prosedur:			
		1. P	rosedur Layanan Me	lalui ELSA dan PKS.		
			(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)			
		2. P	Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.			
			-	Radionuklida Alfa Total dan Beta		
			otal	annaine des Dannestan Alat		
			Instruksi Kerja Pengoperasian dan Perawatan Alat Casab Later Bandah			
		_	Cacah Latar Rendah 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat.			
			(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)			
		6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan				
			pelanggan.			
		`	(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)			
		-	anan melalui sistem			
		Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id				
3	Jangka Waktu Pelayanan	арика	ası ELSA üeriyan tau	itaii. <u>Eisa.biiii.yu.lu</u>		
3	Jangka Waktu i Clayanan	No.	Aktivitas/Kegiatan	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)		
		1.		8		
		1.	Persiapan dan Pengukuran	0		
		2.	Pengolahan Data	2		
			Uji, Draft Sertifikat			
		3.	Pembuatan dan Pengesahan	2		
			Sertifikat			
			Total Waktu	12		
		No.	Jumlah Sampel	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)		
		1.	1 – 5	12		
		2.	6 – 10	16		
		3.	11 – 20	19		
		4.	21 – 30	25		
		5.	>30	38		
		(dimulai setelah status pembayaran lunas, apabila				
		`		tas pukul 14.00 akan diproses H+1)		
4	Biaya/Tarif	Biaya/	tarif mengacu kepa	nda Peraturan Menteri Keuangan		
			Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis			
		dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang				
		Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/sampel untuk analisis Alfa Total dan Rp				
		550.000,00/sampel untuk analisis Beta Total				
		·				
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis				

PELAYANAN LABORATORIUM KESELAMATAN LINGKUNGAN (KL) ANALISIS RADIONUKLIDA ALFA TOTAL DAN BETA TOTAL

	AUGUSTON STORE SAN DETA TOTAL			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
		 Catatan: Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa 		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan			

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN LABORATORIUM KESELAMATAN LINGKUNGAN (KL) ANALISIS RADIONUKLIDA ALFA TOTAL DAN BETA TOTAL				
NO	KOMPONEN	KOMPONEN URAIAN			
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 			
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian (Laboratorium)			
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki pengetahuan tentang proses analisis Alfa Total dan Beta Total			

4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : No Jabatan 1 Ketua Tim 2 Manajer 3 Penyelia / Supervisor 4 Teknisi / Operator 5 Pengadministrasi 6 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 3 4 2 2 13	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil kalibrasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E